



Usulan Peninjauan SNI Sortimen Kayu & Penyusunan SNI Limbah Kayu

12 April 2023

LATAR BELAKANG



Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 178

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 harus sesuai dengan fisik hasil Hutan yang diangkut
- (2) Kesesuaian fisik hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan
- (3) Pengukuran dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan **Standar Nasional Indonesia**



Pasal 295 Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

- (1) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan **Standar Nasional Indonesia**
- (2) Dalam hal terdapat hasil Hutan yang belum ditentukan metode Pengukuran dan Pengujian dalam Standar Nasional Indonesia, Menteri menetapkan metode Pengukuran dan Pengujian

LATAR BELAKANG

- ❁ Lampiran X Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Pada tegakan tidak seumur ditetapkan siklus tebang tegakan hutan alam **berdasarkan diameter tebangan.**
 - Siklus tebang di hutan daratan tanah kering dengan sistem silvikultur TPTI, TPTJ dan TJTI **siklus 30 tahun diameter ≥ 40 cm.**
 - Pada hutan rawa menggunakan siklus tebang 40 tahun untuk diameter ≥ 30 cm.
 - Pada hutan mangrove/payau menggunakan siklus tebang 20 tahun untuk bahan baku chip dan 30 tahun untuk kayu arang dengan diameter ≥ 10 cm.
- ❁ Ukuran sortimen kayu tumbuh alami (hutan alam) saat ini sebagai dasar pengenaan PNBP :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Kehutanan & PerMenLHK Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan → KBB > 50 cm, KBS 30 – 49 cm, dan KBK < 30 cm.
 - Selain jenis kayu, ukuran diameter KBB, KBS dan KBK menentukan harga pasar kayu oleh industri.

LATAR BELAKANG



Pemanfaatan hasil hutan kayu belum optimal untuk peningkatan PNBP sektor kehutanan :

- Berdasarkan hasil penelitian → limbah hasil pembalakan kayu tumbuh alami (hutan alam) berkisar 30% - 35%
- Hasil kegiatan penjarangan dari kayu budidaya tanaman (hutan tanaman) → pemanfaatannya belum optimal karena belum ada kriteria yang jelas sebagai limbah untuk mendorong penggunaan energi berbasis biomassa
- Keuntungan pemanfaatan limbah kayu : mencegah sumber bahan bakar karhutla, sumber hama penyakit, peningkatan PNBP dll
- Belum ada pengaturan mengenai limbah kayu → belum ada SNI mengenai istilah dan definisi limbah kayu



Saat ini telah disusun RPP tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (revisi PP 12/2014) & RPM tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan (revisi PerMenLHK No. 64/2017)

- Tidak diatur penetapan diameter untuk KBB, KBS dan KBK → mengacu pada SNI
- SNI 7533.1-2010 tentang Kayu Bundar - Bagian 1 Istilah dan Definisi → diperlukan peninjauan SNI (disusun tahun 2010) & keselarasan dengan pengaturan sistem silvikultur kayu tumbuh alami (hutan alam) dan pemasaran hasil hutan kayunya

SNI 7533.1-2010 tentang Kayu Bundar- Bagian 1 Istilah dan Definisi

- ❖ 2.14.1. Kayu Bundar Besar (KBB) adalah Kayu Bundar dengan ukuran **diameter ≥ 30 cm**
- ❖ 2.14.2. Kayu Bundar Sedang (KBS) adalah Kayu Bundar dengan **diameter 20 sd 29 cm**
- ❖ 2.14.3. Kayu Bundar Kecil (KBK) adalah Kayu bundar dengan ukuran **diameter < 20 cm**

Usulan APHI

A. Kayu Tumbuh Alami:

- Kayu Bundar Besar (KBB) adalah Kayu Bundar dengan ukuran **diameter > 49 cm**
- Kayu Bundar Sedang (KBS) adalah Kayu Bundar dengan ukuran **diameter 30 – 49 cm**
- Kayu Bundar Kecil (KBK) adalah Kayu Bundar dengan ukuran **diameter < 30 cm**

B. Kayu dari Hutan Tanaman Daur Panjang:

- Kayu Bundar Besar (KBB) adalah Kayu Bundar dengan ukuran **diameter ≥ 30 cm**
- Kayu Bundar Sedang (KBS) adalah Kayu Bundar dengan **diameter 20 sd 29 cm**
- Kayu Bundar Kecil (KBK) adalah Kayu bundar dengan ukuran **diameter < 20 cm**

Belum ada pengaturannya

❖ Istilah dan definisi **Limbah Kayu**

Usulan APHI

Limbah Kayu meliputi:

- a. limbah tebangan kayu tumbuh alami adalah kayu sisa hasil tebangan di petak tebang yang berupa sisa pembagian batang, tunggak, cabang, ranting, pucuk dan kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 2 meter.
- b. Hasil penjarangan kayu budidaya tanaman



Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Terima Kasih



APHI Forest



aphi.forest



APHI_forest



aphi_forest



aphi@rimbawan.com



www.rimbawan.com

Referensi Pengaturan Limbah Kayu

- ❖ PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi :
 1. **Pasal 1 Angka 81** → **Limbah Pemanenan** adalah semua jenis kayu sisa pembagian batang berupa tunggak, cabang, dan ranting yang tertinggal di Hutan.
 2. **Pasal 153 Ayat 8** → Bagi pemegang PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami (Hutan alam) yang sudah melaksanakan penebangan berdampak rendah atau Reduced Impact Logging atau Reduced Impact Logging–Carbon dapat mengajukan permohonan peningkatan efisiensi penebangan khususnya faktor eksploitasi serta **pemanfaatan limbah** kepada Menteri
 3. **Pasal 190 Ayat 4** → Pengoperasian mesin portable pengolah kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk mengolah **kayu Limbah Pemanenan** dan/atau Kayu Bulat kecil hasil tebangan tahunan (RKT) dan Pembukaan Wilayah Hutan, mengolah kayu tanaman hasil budidaya, hasil penjarangan tanaman budidaya atau hasil penyiapan lahan sesuai Sistem Silvikultur yang diterapkan.
 4. **Pasal 190 Ayat 5** → Dalam hal jenis Pengolahan Hasil Hutan untuk ragam produk serpih kayu (wood chips) dan/atau ragam produk bioenergi, penggunaan mesin portable pengolah kayu dapat digunakan untuk mengolah **limbah penyiapan lahan**.
 5. **Pasal 190 Ayat 6** → Pelaksanaan pengolahan kayu Limbah Pemanenan dan/atau Kayu Bulat kecil hasil Pembukaan Wilayah Hutan dan pengolahan kayu tanaman hasil budidaya serta limbah penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi Pengaturan Limbah Kayu

- ❖ Keputusan Menteri Kehutanan No : 6886/KTS-II/2002 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi :

Limbah tebang atau disebut juga limbah pembalakan adalah kayu sisa yang tidak dimanfaatkan lagi oleh pemegang izin yang sah pada kegiatan penebangan/ pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang dapat berupa sisa pembagian batang termasuk cabang, ranting, pucuk, tonggak atau kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) Cm atau panjang tidak lebih dari 2 (dua) meter atau kayu cacad/ gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen) dan tidak termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok kayu mewah, kayu indah, dan kayu sonokeling (*Dalbergia latifolia roxb*), kayu ramin (*Wrightia javanica Dc*), kayu kesereh (*Cinnamomun parthemoxylon*), kayu jati (*Tektona grandis LFO*), kayu prupuk (*Lophopetalum Spp*), kayu giam (*Cottyleloium Spp*), kayu blangeran (*Shorea balangeran burck*). .

Referensi mengenai Limbah Kayu

- ❖ Limbah kayu adalah kayu sisa potongan dalam berbagai bentuk dan ukuran yang terpaksa harus dikorbankan dalam proses produksinya karena tidak dapat menghasilkan produk (output) yang bernilai tinggi dari segi ekonomi dengan tingkat teknologi pengolahan tertentu yang digunakan (DEPTAN, 1970).
- ❖ Sunarso dan Simarmata (1980) dalam Iriawan (1993) menjelaskan bahwa limbah kayu adalah sisa-sisa kayu atau bagian kayu yang dianggap tidak bernilai ekonomi lagi dalam proses tertentu, pada waktu tertentu dan tempat tertentu yang mungkin masih dimanfaatkan pada proses dan waktu yang berbeda.

Jenis-jenis Limbah Kayu

Berdasarkan asalnya limbah kayu dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Limbah kayu yang berasal dari daerah pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan antara lain berupa kayu yang tidak terbakar, akar, tunggak, dahan dan ranting.
2. Limbah kayu yang berasal dari daerah penebangan pada areal HPH dan IPK antara lain potongan kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran, tunggak, kulit, ranting pohon yang berdiameter kecil dan tajuk dari pohon yang ditebang.
3. Limbah hasil dari proses industri kayu lapis dan penggergajian berupa serbuk kayu, potongan pinggir, serbuk pengamplasan, *log end* (hati kayu) dan *veneer* (lembaran triplek).

Referensi mengenai Limbah Kayu

❖ Simarmata dan Haryono (1986) dalam Iriawan (1993) menyatakan bahwa limbah kayu dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Limbah kayu yang terjadi pada kegiatan eksploitasi hutan berupa pohon yang ditebang terdiri dari batang sampai bebas cabang, tunggak dan bagian di atas cabang pertama.
2. Limbah kayu yang berasal dari industri pengolahan kayu antara lain berupa lembaran veneer rusak, *log end* atau kayu penghara yang tidak berkualitas, sisa kupasan, potongan log, potongan lembaran veneer, serbuk gergajian, serbuk pengamplasan, sebetan, potongan ujung dari kayu gergajian dan kulit.

Sumber : Riadi, Muchlisin. (2013). **Limbah Kayu**. Diakses pada 4/7/2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/limbah-kayu.html>